



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Dosen sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas belajar bagi Dosen, sehingga perlu dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tugas Belajar Bagi Dosen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

6. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
10. Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 115);
11. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan UB.
4. Dosen UB adalah Dosen PNS dan Dosen Tetap Non-PNS.
5. Dosen PNS UB adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang berkedudukan sebagai PNS.

6. Dosen Tetap Non-PNS UB yang selanjutnya disebut DT-UB adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Rektor yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai tetap dan pembinaan manajemen pegawai di UB.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada Dosen UB melalui pendidikan formal.
10. Tugas Belajar dengan Pembiayaan adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada DT-UB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara atas biaya pihak lain atau UB dan dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari.
11. Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada DT-UB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara atas biaya sendiri dan dilakukan dengan atau tanpa meninggalkan tugas sehari-hari.
12. DT-UB Pelajar adalah DT-UB yang sedang menjalani masa Tugas Belajar/Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri.
13. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi DT-UB yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
14. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara DT-UB Pelajar dengan wakil rektor yang membidangi sumber daya manusia yang memuat syarat, hak, dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian Tugas Belajar untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional Dosen UB.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Tugas Belajar meliputi:

- a. Tugas Belajar Dosen PNS UB;
- b. Tugas Belajar DT-UB dengan pembiayaan; dan
- c. Tugas Belajar DT-UB dengan Biaya Mandiri.

#### Pasal 4

Tugas Belajar dapat diberikan untuk:

- a. pendidikan program doktor; dan
- b. pendidikan spesialis/subspesialis.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Dekan menyusun perencanaan peningkatan kompetensi Dosen UB melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang berisi informasi mengenai:
  - a. jenis kompetensi atau program studi yang dibutuhkan;
  - b. bidang ilmu yang direncanakan;
  - c. kualifikasi akademik calon;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. sumber biaya.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai rencana strategis UB.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana program kerja tahunan.
- (4) Format peningkatan kompetensi Dosen UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 6

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dijadikan sebagai dasar pemberian Tugas Belajar.

## BAB V TUGAS BELAJAR DOSEN PNS UB

### Pasal 7

- (1) Tugas Belajar Dosen PNS UB dapat dilakukan dengan pembiayaan atau biaya mandiri dengan atau tanpa meninggalkan tugas.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian Tugas Belajar bagi Dosen PNS UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

Pembiayaan Tugas Belajar Dosen PNS UB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. dana masyarakat pada UB; dan/atau
- c. sumber lain yang sah.

### Pasal 9

- (1) Tugas Belajar Dosen PNS UB yang bersumber dari dana masyarakat pada UB dapat diberikan dengan persyaratan:
  - a. telah dinyatakan tidak lolos pengajuan beasiswa ke lembaga lain paling sedikit 2 (dua) kali; atau
  - b. telah melebihi usia dari yang dipersyaratkan oleh lembaga pengelola beasiswa dan paling tinggi berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun.

- (2) Biaya Tugas Belajar Dosen PNS UB dengan sumber biaya dana masyarakat pada UB dapat meliputi:
  - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar untuk awal dan akhir studi;
  - b. biaya studi;
  - c. biaya hidup;
  - d. biaya ujian;
  - e. biaya *proofreading* dan penerbitan jurnal yang merupakan syarat kelulusan;
  - f. biaya buku dan referensi;
  - g. biaya asuransi khusus untuk Tugas Belajar luar negeri;
  - h. biaya bantuan seminar, kursus bahasa asing, tes bahasa asing yang dipersyaratkan dalam penyelesaian studi; dan/atau
  - i. biaya penelitian.
- (3) Jumlah dana pembiayaan yang diberikan sebagai biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Komponen dan besaran pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Fakultas.

## BAB VI

### TUGAS BELAJAR DT-UB DENGAN PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dengan Pembiayaan bagi DT-UB diberikan untuk jenjang pendidikan program doktor atau spesialis/subspesialis.
- (2) Perguruan tinggi atau program studi penyelenggara pendidikan tempat Tugas Belajar di dalam negeri harus terakreditasi A atau unggul.
- (3) Perguruan tinggi atau program studi penyelenggara pendidikan tempat Tugas Belajar di luar negeri harus diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 11

- (1) Tugas Belajar DT-UB dengan pembiayaan diberikan kepada DT-UB yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi di dalam atau luar negeri.
- (2) DT-UB Pelajar yang mendapatkan keputusan Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas tidak dapat mengajukan perubahan status menjadi Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri tanpa meninggalkan tugas.

#### Pasal 12

Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat

(1) dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. dana masyarakat pada UB; dan/atau
- c. sumber lain yang sah.

### Pasal 13

- (1) Tugas Belajar yang bersumber dari dana masyarakat pada UB dapat diberikan dengan persyaratan:
  - a. telah dinyatakan tidak lolos pengajuan beasiswa ke lembaga lain paling sedikit 2 (dua) kali; atau
  - b. telah melebihi usia dari yang dipersyaratkan oleh lembaga pengelola beasiswa dan paling tinggi berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (2) Biaya Tugas Belajar dengan sumber biaya dana masyarakat pada UB dapat meliputi:
  - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar untuk awal dan akhir studi;
  - b. biaya studi;
  - c. biaya hidup;
  - d. biaya ujian;
  - e. biaya *proofreading* dan penerbitan jurnal yang merupakan syarat kelulusan;
  - f. biaya buku dan referensi;
  - g. biaya asuransi khusus untuk Tugas Belajar luar negeri;
  - h. biaya bantuan seminar, kursus bahasa asing, tes bahasa asing yang dipersyaratkan dalam penyelesaian studi; dan/atau
  - i. biaya penelitian.
- (3) Jumlah dana pembiayaan yang diberikan sebagai biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Komponen dan besaran pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Fakultas.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Tugas Belajar DT-UB

### Pasal 14

- (1) Persyaratan Tugas Belajar bagi DT-UB terdiri atas:
  - a. berstatus sebagai DT-UB;
  - b. pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun bagi DT-UB;
  - c. usia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat mengajukan Tugas Belajar;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
  - f. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;
  - g. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
  - h. menandatangani Perjanjian Tugas Belajar;
  - i. adanya jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
  - j. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan rumpun keilmuan fakultas dan linier dengan jenjang pendidikan yang telah dimiliki;

- k. tidak sedang:
1. dalam proses banding administratif ke unit kerja yang menangani pertimbangan kepegawaian UB atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  2. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  3. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  4. dalam proses perkara pidana sebagai tersangka atau terdakwa;
  5. menjalani pidana penjara/kurungan;
  6. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  7. melaksanakan pendidikan tinggi lainnya;
  8. melaksanakan tugas secara penuh di luar UB; dan/atau
  9. melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah Tugas Belajar; dan
- l. tidak pernah:
1. gagal dalam Tugas Belajar; dan
  2. dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan Tugas Belajar diajukan melalui subbagian yang membidangi urusan kepegawaian di unit kerja masing-masing dan disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Pemberian Tugas Belajar DT-UB ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan DT-UB calon pelajar dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya;
  - b. surat keputusan pengangkatan sebagai calon DT-UB;
  - c. surat keputusan pengangkatan sebagai DT-UB;
  - d. surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir;
  - e. surat keputusan jabatan terakhir bagi DT-UB yang menduduki jabatan;
  - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - g. akta nikah apabila sedang terikat dalam hubungan perkawinan;
  - h. surat rekomendasi dari atasan langsung;
  - i. surat Perjanjian Tugas Belajar;
  - j. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
  - k. surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
  - l. surat rekomendasi kelulusan/penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;

- m. surat pernyataan:
1. tidak sedang dalam proses banding administratif ke unit kerja yang menangani pertimbangan kepegawaian UB atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  2. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  4. tidak sedang dalam proses perkara pidana sebagai tersangka atau terdakwa;
  5. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan;
  6. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  7. tidak sedang melaksanakan pendidikan tinggi lainnya;
  8. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar UB;
  9. tidak sedang melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas;
  10. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar; dan
  11. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
- (2) Pengajuan usul Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum menempuh Tugas Belajar.

#### Pasal 17

- (1) Perjanjian Tugas Belajar DT-UB paling sedikit berisi:
- a. program pendidikan yang diikuti;
  - b. batas waktu;
  - c. lamanya Ikatan Dinas yang harus dilaksanakan oleh DT-UB;
  - d. penerapan peraturan disiplin pegawai kepada DT-UB Pelajar; dan
  - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar DT-UB.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar disusun dengan menggunakan format sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar DT-UB untuk menempuh pendidikan program doktor selama 6 (enam) semester atau sesuai dengan masa studi normal program doktor yang akan diikuti.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar DT-UB untuk menempuh pendidikan spesialis/subspesialis selama 6 (enam) semester atau sesuai dengan masa studi normal program pendidikan spesialis/subspesialis yang akan diikuti.

#### Pasal 19

- (1) DT-UB yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Rektor dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar melalui unit kerja.



- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. keterlambatan melaksanakan Tugas Belajar bukan karena kelalaian DT-UB Pelajar;
  - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat DT-UB Pelajar melaksanakan Tugas Belajar;
  - c. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja; dan
  - d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Rektor dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 20

- (1) Perpanjangan masa Tugas Belajar DT-UB Pelajar diberikan paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan pemberian Tugas Belajar DT-UB Pelajar ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan Tugas Belajar kepada Rektor.
- (4) Apabila setelah perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DT-UB Pelajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar status Tugas Belajar diubah menjadi Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri dengan meninggalkan tugas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) semester.
- (5) Peralihan status Tugas Belajar menjadi Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme pembinaan kepegawaian, untuk mendengarkan penjelasan dari DT-UB Pelajar.
- (6) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan alih status Tugas Belajar menjadi Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri.

#### Pasal 21

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh Rektor baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan dengan alasan:
  - a. terdapat bukti tidak memenuhi syarat diberi Tugas Belajar;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - d. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
  - f. setelah dievaluasi DT-UB Pelajar tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
  - g. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena hal-hal di luar kemampuannya;
  - h. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim pengujian kesehatan tersendiri yang mengakibatkan DT-UB Pelajar tetap tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;

- i. DT-UB Pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; atau
  - j. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan DT-UB Pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan UB maupun di instansi lain.
- (3) Pimpinan Unit Kerja atau direktorat yang menangani sumber daya manusia mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada Rektor dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (4) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 22

DT-UB Pelajar berhak:

- a. mendapat kenaikan gaji berkala;
- b. mendapat penilaian dalam P2KP; dan
- c. masa menjalani Tugas Belajar dihitung sebagai masa kerja.

#### Pasal 23

Kewajiban DT-UB Pelajar terdiri atas:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Pimpinan Unit Kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Pimpinan Unit Kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap semester kepada Pimpinan Unit Kerja;
- f. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
- g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
- h. melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
- i. menaati seluruh peraturan internal UB dan peraturan perundang-undangan bagi DT-UB Pelajar;
- j. melaksanakan Ikatan Dinas di unit kerja asal menurut lamanya DT-UB Pelajar mengikuti Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara atau UB apabila DT-UB Pelajar:
  - 1. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya;
  - 2. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
  - 3. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; atau
  - 4. tidak melaksanakan Ikatan Dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa Ikatan Dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Kewajiban Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dilaksanakan selama  $2n+1$  bagi DT-UB Pelajar di luar negeri dan  $1n+1$  bagi DT-UB Pelajar di dalam negeri (meninggalkan tugas  $2n$  tanpa meninggalkan tugas  $1n$ ).
- (2) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan Tugas Belajar karena kelalaiannya.

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan DT-UB Pelajar meliputi:
  - a. pemberian penilaian prestasi kerja pegawai;
  - b. penetapan status jabatan selama mengikuti Tugas Belajar yang terdiri atas:
    1. pemberhentian dari jabatan struktural; dan
    2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional;
  - c. pemberian kenaikan Pangkat pilihan melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) DT-UB Pelajar menyampaikan laporan perkembangan studi kepada Pimpinan Unit Kerja setiap akhir semester yang berisi:
  - a. tahapan studi yang telah dilalui dan akan ditempuh;
  - b. hasil studi yang telah ditempuh; dan
  - c. surat keterangan aktif dari lembaga penyelenggara pendidikan.

#### Pasal 26

- (1) DT-UB Pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Pengaktifan kembali diajukan oleh DT-UB Pelajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai Tugas Belajar atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali DT-UB Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan internal UB dan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar.

#### Pasal 27

- (1) Terhadap DT-UB Pelajar yang memperoleh sumber pembiayaan di luar Dana Masyarakat pada UB dapat diberikan bantuan pendidikan dari selain Dana Masyarakat pada UB untuk keperluan yang tidak ditanggung oleh pemberi atau sumber biaya.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar untuk awal dan akhir studi;
  - b. biaya studi;
  - c. biaya hidup;
  - d. biaya ujian;
  - e. biaya buku dan referensi;

- f. biaya bantuan seminar, kursus Bahasa asing, atau tes bahasa asing diklat yang dipersyaratkan dalam penyelesaian studi; dan/atau
  - g. biaya penelitian.
- (3) Permohonan bantuan pendidikan diajukan kepada Pimpinan Unit Kerja dengan disertai bukti rincian biaya yang ditanggung pemberi beasiswa.
  - (4) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
  - (5) Komponen dan jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit kerja.

## BAB VII

### TUGAS BELAJAR DT-UB DENGAN BIAYA MANDIRI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 28

DT-UB dapat mengajukan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas atau tanpa meninggalkan tugas jabatan.

##### Pasal 29

- (1) Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri bagi DT-UB diberikan untuk jenjang pendidikan program doktor, spesialis, dan subspecialis.
- (2) Program studi penyelenggara pendidikan tempat Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri harus terakreditasi paling rendah A atau unggul.

##### Pasal 30

- (1) Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri dengan meninggalkan tugas diberikan kepada DT-UB yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi di luar kota Malang.
- (2) Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri dengan meninggalkan atau tanpa meninggalkan tugas diberikan kepada DT-UB yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi di dalam kota Malang.
- (3) DT-UB yang sedang mendapatkan keputusan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri tidak dapat mengajukan perubahan status menjadi Tugas Belajar dengan Pembiayaan.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan Tugas Belajar DT-UB dengan Biaya Mandiri

##### Pasal 31

- (1) Persyaratan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri bagi DT-UB dengan meninggalkan tugas terdiri atas:
  - a. berstatus DT-UB;
  - b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun bagi DT-UB;
  - c. usia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat mengajukan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri;

- d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
  - f. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;
  - g. lulus seleksi/tes penerimaan atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri dilaksanakan;
  - h. tidak sedang:
    - 1. dalam proses banding administratif ke unit kerja yang menangani pertimbangan kepegawaian UB atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
    - 2. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    - 3. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    - 4. dalam proses perkara pidana sebagai tersangka atau terdakwa;
    - 5. menjalani pidana penjara/kurungan;
    - 6. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
    - 7. melaksanakan pendidikan tinggi lainnya;
    - 8. melaksanakan tugas secara penuh di luar UB; dan/atau
    - 9. melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah Tugas Belajar; dan
  - i. tidak pernah:
    - 1. gagal dalam Tugas Belajar; dan
    - 2. dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
- (2) Untuk Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri tanpa meninggalkan tugas paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun pada saat mengajukan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri tanpa meninggalkan Tugas Belajar bagi DT-UB kecuali ayat (1) huruf h angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan huruf i.
- (4) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

#### Pasal 32

- (1) Permohonan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri DT-UB diajukan melalui subbagian yang membidangi urusan kepegawaian di unit kerja masing-masing dan disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri DT-UB ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 33

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan DT-UB yang akan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri dengan meninggalkan tugas dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya;
  - b. surat keputusan pengangkatan sebagai DT-UB;
  - c. surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir;

- d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
- e. surat rekomendasi dari atasan langsung;
- f. surat rekomendasi kelulusan/penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri;
- g. surat pernyataan:
  - 1. tidak sedang dalam proses banding administratif ke unit kerja yang menangani pertimbangan kepegawaian UB atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  - 2. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - 4. tidak sedang dalam proses perkara pidana sebagai tersangka atau terdakwa;
  - 5. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan;
  - 6. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - 7. tidak sedang melaksanakan pendidikan tinggi lainnya;
  - 8. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar UB;
  - 9. tidak sedang melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah Tugas Belajar;
  - 10. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar; dan
  - 11. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri tanpa meninggalkan tugas bagi DT-UB kecuali ayat (1) huruf g angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11.
- (3) Persyaratan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri tanpa meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan surat pernyataan kesanggupan tetap menjalankan tugas jabatan.
- (4) Pengajuan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diajukan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum menempuh Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri.

#### Pasal 34

Jangka waktu Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri DT-UB untuk menempuh pendidikan program doktor, spesialis, dan subspesialis paling lama 6 (enam) semester atau sesuai masa studi normal pada program doktor, spesialis, dan subspesialis yang ditempuh.

#### Pasal 35

- (1) DT-UB yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan perpanjangan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri.

- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri kepada Rektor dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri melalui unit kerja.
- (3) Perpanjangan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. keterlambatan melaksanakan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri bukan karena kelalaian DT-UB yang bersangkutan; dan
  - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat melaksanakan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri kepada Rektor dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 36

- (1) Perpanjangan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri DT-UB diberikan paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri DT-UB ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 37

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri DT-UB dapat dibatalkan oleh Rektor.
- (2) Keputusan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri DT-UB dapat dibatalkan dengan alasan:
  - a. terdapat bukti tidak memenuhi syarat diberi Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - d. setelah dievaluasi tidak mampu menyelesaikan program belajar yang diikuti;
  - e. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan; dan/atau
  - f. diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan.
- (3) Pimpinan Unit Kerja atau direktorat yang membidangi sumber daya manusia mengusulkan pembatalan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri kepada Rektor dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (4) Pembatalan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 38

- DT-UB yang sedang Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri menyampaikan laporan perkembangan studi kepada Pimpinan Unit Kerja setiap akhir semester yang berisi:
- a. tahapan studi yang telah dilalui dan akan ditempuh;
  - b. hasil studi yang telah ditempuh; dan
  - c. surat keterangan aktif kuliah dari lembaga penyelenggara pendidikan.

### Pasal 39

DT-UB yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri wajib melaporkan diri kepada Pimpinan Unit Kerja dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

### Pasal 40

- (1) DT-UB Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri dapat diberikan bantuan pendidikan dari Dana Masyarakat pada UB yang meliputi:
  - a. biaya penelitian;
  - b. biaya buku dan referensi;
  - c. biaya bantuan seminar, kursus bahasa asing, atau tes bahasa asing yang dipersyaratkan untuk penyelesaian studi; dan/atau
  - d. biaya ujian.
- (2) Permohonan bantuan pendidikan diajukan kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Komponen dan jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit kerja.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 41

- (1) Dalam hal keputusan pemberian Tugas Belajar dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k DT-UB Pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan Tugas Belajar ditambah 100% (seratus persen).
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke:
  - a. kas negara dalam hal biaya berasal dari APBN atau APBD; atau
  - b. kas PTNBH UB dalam hal biaya Tugas Belajar berasal dari dana masyarakat pada UB.

### Pasal 42

Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan ke kas negara atau kas PTNBH UB biaya yang telah dikeluarkan selama Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pimpinan Unit Kerja melaporkan kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi sumber daya manusia.

### Pasal 43

- (1) Dosen Pelajar yang melanggar kewajiban Tugas Belajar dikenai hukuman disiplin sedang sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan Dosen Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja wajib melapor kepada Rektor.



#### Pasal 44

- (1) Dosen Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan status Tugas Belajar.

### BAB IX

#### DANA PENYELAMATAN

#### Pasal 45

- (1) Dana penyelamatan diberikan kepada Dosen Pelajar penerima Tugas Belajar dengan Pembiayaan yang telah berakhir masa pembiayaannya namun belum menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang telah ditentukan.
- (2) Dana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila dilengkapi dengan surat keterangan dari universitas atau pembimbing akademis tempat studi.
- (3) Dana penyelamatan hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) semester.
- (4) Dana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Dana penyelamatan bersumber dari anggaran Fakultas Dosen Pelajar.
- (6) Dana penyelamatan diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja dengan mempertimbangkan kemampuan Fakultas.

### BAB X

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 46

- (1) Dosen yang berhasil menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 34 diberikan penghargaan berupa bantuan penelitian.
- (2) Dosen yang menempuh studi lanjut pada universitas dengan peringkat QS kurang dari 100 (seratus) diberi penghargaan bantuan penelitian.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 47

- (1) Calon DT-UB dapat diberikan Tugas Belajar dengan Pembiayaan atau dengan biaya mandiri apabila saat diterima sebagai calon DT-UB sedang menempuh pendidikan doktor, spesialis, atau subspesialis.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar bagi DT-UB berlaku bagi calon DT-UB.

- (3) Dosen dengan perjanjian kerja penuh waktu dapat diberikan bantuan pendidikan dengan syarat:
  - a. telah memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK); dan
  - b. telah menjadi Dosen dengan perjanjian kerja di UB dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. bantuan ujian; dan/atau
  - b. bantuan biaya buku dan referensi.
- (5) Permohonan bantuan pendidikan diajukan kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan Unit Kerja.
- (6) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (7) Komponen dan jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit kerja.

#### Pasal 48

- (1) Dosen UB yang melaksanakan studi lanjut di UB berhak mendapat potongan 50% dari tarif layanan pendidikan yang ditetapkan oleh UB.
- (2) Dosen perjanjian kerja UB dan telah memiliki NIDK yang melaksanakan studi lanjut di UB berhak mendapat potongan 25% dari tarif layanan pendidikan yang ditetapkan oleh UB.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 49

- (1) Dosen UB yang telah mendapatkan Tugas Belajar sebelum Peraturan Rektor ini berlaku diakui sebagai Tugas Belajar dengan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Dosen UB yang telah mendapatkan izin belajar sebelum Peraturan Rektor ini berlaku diakui sebagai Tugas Belajar dengan biaya mandiri tanpa meninggalkan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Dosen (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
01 November 2023 11:21  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 November 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Haru Permadi**  
01 November 2023 11:32  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 104

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 83 TAHUN 2023  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN

FORMAT PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI

a. Analisis rencana kebutuhan pemberian Tugas Belajar

No.	Hal	Keterangan
1.	Latar Belakang	Latar belakang ini menguraikan berbagai hal yang mendorong dilaksanakannya kegiatan identifikasi kebutuhan pemberian Tugas Belajar secara rasional, pengkajian pemberian Tugas Belajar sebelumnya (jika ada), prosedur atau ihtisar langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pemberian Tugas Belajar, dan jumlah pembiayaan pemberian Tugas Belajar secara keseluruhan.
2.	Tujuan	Uraikan tujuan rencana kebutuhan pemberian Tugas Belajar.
3.	Dasar Pemberian Tugas Belajar	Uraikan dasar pemberian Tugas Belajar yang mengharuskan pegawai memerlukan peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi.
4.	Langkah-langkah Analisis	Uraikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia pada unit kerja saat ini, berdasarkan analisis beban kerja dan pengembangan organisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.
5.	Biaya	Uraikan jumlah biaya yang diperlukan, dan rincian komponen penggunaannya.
6.	Jadwal pelaksanaan	Uraikan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Belajar

Pimpinan Unit Kerja

tanda tangan

Nama lengkap  
NIP/NIK

b. Format rencana kebutuhan pemberian Tugas Belajar

No.	Sebelum Tugas Belajar			Rencana Sesudah Tugas Belajar		
	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Uraian Pekerjaan	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Uraian Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Kualifikasi akademik .....			1. Kualifikasi akademik .....	
		2. Pangkat dan Golongan Ruang .....			2. Pangkat dan Golongan Ruang .....	
		3. Pengalaman .....			3. Pengalaman .....	

Pimpinan Unit Kerja .....8)  
tanda tangan .....9)  
Nama lengkap.....10)  
NIP/NIK .....11)

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom	Uraian
1	2	3
1.	1	Cukup jelas.
2.	2	Tulislah nama jabatan PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
3.	3	Syarat jabatan: 1. Tulislah kualifikasi akademik Pegawai yang direncanakan diberi Tugas Belajar, misalnya, S2 Ilmu Hukum; 2. Tulislah Pangkat/golongan ruang Pegawai yang direncanakan diberi Tugas Belajar; dan 3. Tulislah pengalaman berkerja yang dipersyaratkan bagi PNS yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
4.	4	Tulislah uraian pekerjaan Pegawai yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
5.	5	Tulislah jabatan Pegawai setelah selesai mengikuti Tugas Belajar.
6.	6	Rencana Syarat jabatan: 1. Tulislah kualifikasi akademik yang direncanakan dicapai PNS yang diberi Tugas Belajar, misalnya, S2 Ilmu Hukum; 2. Tulislah Pangkat/golongan ruang Pegawai yang sudah selesai Tugas Belajar; dan 3. Tulislah masa pengalaman berkerja Pegawai yang sudah selesai Tugas Belajar.
7.	7	Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi Pegawai yang sudah selesai Tugas Belajar.
8.	8	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan Tugas Belajar.
9.	9	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan Tugas Belajar ajar.
10.	10 dan 11	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP/NIK) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan Tugas Belajar.

c. Kualifikasi akademik pegawai pada unit yang akan diberikan Tugas Belajar

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Akademik		
			Sp	S2	S3
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
TOTAL					

Pimpinan Unit Kerja .....15)

tanda tangan .....16)

Nama lengkap.....17)

NIP/NIK .....18)

PETUNJUK PENGISIAN  
KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI  
PADA UNIT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom	Uraian
1	2	3
1.	1	Cukup jelas.
2.	2	Tulislah unit kerja Pegawai yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
3.	3	Tulislah jumlah Pegawai di unit yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
4.	4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13, dan 14	Tulislah kualifikasi akademik pegawai pada unit kerja Pegawai yang direncanakan diberi Tugas Belajar.
5.	15	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan Tugas Belajar
6.	16	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan Tugas Belajar ajar.
7.	17 dan 18	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP/NIK) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan Tugas Belajar

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
01 November 2023 11:21  
Verifikasi melalui  
<https://sco.sb.ac.id>

WIDODO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 83 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN

DANA TUGAS BELAJAR

a. Biaya Tugas Belajar

NO.	JENIS BIAYA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN	SUMBER ANGGARAN
A. Biaya Perjalanan ke Tempat Studi (PP)					
1	Studi di Dalam Negeri	PP	<i>at cost</i>	Diberikan sekali untuk berangkat di awal studi dan pulang setelah selesai studi	Fakultas/SPUB
2	Studi di Luar Negeri	PP	<i>at cost</i>		Fakultas/SPUB
3	Visa	1 Kali	<i>at cost</i>		Fakultas/SPUB
4	Asuransi	1 Kali	<i>at cost</i>		Fakultas/SPUB
B. Biaya Studi ( <i>Tuition Fee</i> )					
1	Studi di Dalam Negeri	OS	<i>at cost</i>		Fakultas/SPUB
2	Studi di Luar Negeri	OS	<i>at cost</i>	Paling tinggi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per semester	Fakultas/SPUB
C. Biaya Hidup					
1	Studi di Dalam Negeri	OB	2.000.000,00	Diberikan dalam hal studi di luar Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Kota Batu	Fakultas/SPUB
2	Studi di Luar Negeri di:			1. Zona 1 meliputi Amerika, Australia, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand; 2. Zona 2 meliputi Afrika, Asia selain Korea Selatan, Jepang, dan ASEAN; 3. Zona 3 meliputi ASEAN;	Fakultas/SPUB
	Zona 1	OS	42.000.000,00		
	Zona 2	OS	30.000.000,00		

NO.	JENIS BIAYA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN	SUMBER ANGGARAN
	Zona 3	OS	24.000.000,00	4. Bantuan besaran yang disebutkan merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan. 5. Diberikan apabila Dosen Pelajar berada di luar negeri tempat studi paling sedikit 3 (tiga) bulan.	
D. Biaya Ujian					
1.	Spesialis Dalam negeri	1 kali	5.000.000,00	Diberikan sekali selama masa studi, di tahun terakhir studi.	Fakultas/SPUB
2.	Spesialis Luar Negeri	1 kali	10.000.000,00		Fakultas/SPUB
3.	Doktor/Subspesialis Dalam Negeri	1 kali	10.000.000,00		Fakultas/SPUB
4.	Doktor/Subspesialis Luar Negeri	1 kali	15.000.000,00		Fakultas/SPUB
E. Biaya Proofreading dan Penerbitan Jurnal					
1.	<i>proofreading</i>		at cost	Sesuai persyaratan kelulusan	
2.	jurnal		at cost	Sesuai persyaratan kelulusan	
F. Biaya Buku dan Referensi					
1.	Spesialis Dalam negeri	OT	1.000.000,00	Diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun selama masa studi selama 3 (tiga) tahun atau selama masa studi yang tertera dalam Keputusan Tugas Belajar.	Fakultas/SPUB
2.	Spesialis Luar Negeri	OT	1.000.000,00		
3.	Doktor/Subspesialis Dalam Negeri	OT	1.000.000,00	Diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun selama masa studi selama 3 (tiga) tahun.	Fakultas/SPUB
4.	Doktor/Subspesialis Luar Negeri	OT	1.000.000,00		
G. Biaya Seminar yang menunjang studi sesuai bidang ilmu yang ditempuh					
1	Studi Dalam Negeri	OK	at cost	Paling besar Rp5.000.000,00 dan diberikan 2 (dua) kali selama masa studi untuk program Doktor dan Spesialis.	Fakultas/SPUB
2	Studi Luar Negeri	OK	at cost	Paling besar Rp7.500.000,00 dan diberikan 2 (dua) kali selama masa studi untuk program Doktor dan Spesialis.	Fakultas/SPUB

NO.	JENIS BIAYA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN	SUMBER ANGGARAN
H. Biaya Kursus Bahasa Asing					
1.	Sebelum Tugas/ Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri	OK	at cost	Diberikan 1 (satu) kali	Fakultas/SPUB
2.	Selama Tugas/ Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri	OK	at cost	Diberikan 1 (satu) kali	Fakultas/SPUB
I. Biaya Tes Bahasa					
1.	Tes Toefl/IELTS/Tes Bahasa Lainnya	OK	at cost	Diberikan 1 (satu) kali selama masa kursus (non private)	Fakultas/SPUB
I. Biaya Penelitian					
1.	Spesialis Dalam negeri	1 kali	5.000.000,00	Diberikan sekali selama masa studi, di tahun terakhir studi.	Fakultas/SPUB
2.	Spesialis Luar Negeri	1 kali	10.000.000,00		
3.	Doktor/Subspesialis Dalam Negeri	1 kali	10.000.000,00		
4.	Doktor/Subspesialis Luar Negeri	1 kali	15.000.000,00		

b. Dana Penyelamatan

NO.	JENIS BIAYA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN	SUMBER ANGGARAN
1.	Studi Luar Negeri	OK	80%	Dari total keseluruhan bantuan biaya studi (Tuition Fee) dan biaya hidup yang diberikan	Fakultas/SPUB
2.	Studi Dalam Negeri	OK	at cost	untuk biaya studi (Tuition Fee)	Fakultas/SPUB

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
01 November 2023 11:21  
Verifikasi melalui  
<https://sco.sb.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 83 TAHUN 2023  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN

PENGHARGAAN TUGAS BELAJAR TEPAT WAKTU DAN TUGAS BELAJAR DI  
UNIVERSITAS QS KURANG DARI SAMA DENGAN 100

No.	Jenjang Pendidikan	Nilai Penghargaan Bantuan Penelitian
1.	Spesialis	Rp25.000.000,00
2.	Subspesialis	Rp50.000.000,00
3.	Doktor	Rp50.000.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
01 November 2023 11:21

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO